



**PUTUSAN**

**No. 39 PK /Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MOCH. CHOIRUL ANWAR;**  
tempat lahir : Gresik;  
umur / tanggal lahir: 37 tahun / 07 Oktober 1971;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Proklamas IX/7 Kecamatan  
Kebomas, Gresik;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Gresik sebagai berikut :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR bersama dengan ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Gresik No.02/2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 05 Januari 2004 sampai dengan 26 Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690 Gresik atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yaitu para Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1. Pasal 11 :

Ayat (1) : Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

- a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
- d secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- e sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- f dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyediaan barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

2 Pasal 13 :

Ayat (1) : Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (2) : HPS disusun oleh Panitia / Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

3 Pasal 17 :

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;

Ayat (5) : Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa, dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang /Jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

Serta Lampiran I Bab I huruf C angka I.a Keppres No. 80 Tahun 2003.



4 Pasal 32 :

Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Gresik mengadakan sosialisasi PEMILU dan dari sosialisasi tersebut terdapat usulan agar anggota PPS / PPK diberikan peningkatan kesejahteraan sehingga kemudian usulan tersebut dibahas dalam Rapat KPUD Kab. Gresik, di mana dalam Rapat tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. sebagai Ketua Divisi Logistik KPUD Kab. Gresik mengusulkan agar kesejahteraan bagi anggota PPS / PPK diberikan dalam bentuk baju seragam, demikian pula Divisi-Divisi yang lain juga diminta untuk mengajukan usulan tentang anggaran yang diajukan untuk dimintakan persetujuan Bupati Kab.Gresik dan setelah usulan dari masing-masing Divisi tertampung keseluruhan anggaran mencapai Rp 5.600.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. Gresik;

Bahwa dari anggaran Rp 5.600.000.000,- tersebut sebanyak Rp 2.414.300.000,- dialokasikan untuk perlengkapan personil penyelenggara Pemilu yang selanjutnya digunakan untuk pengadaan baju batik bagi 24.143 orang yang terdiri dari anggota PPS/PPK, KPPS, KPU, Fasilitator Desa, dan Fasilitator Kecamatan se-Kabupaten Gresik;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2004 KPU Kab. Gresik mengadakan Rapat Pleno bertempat di ruang Rapat KPUD Kab. Gresik yang diikuti oleh Alimin, SH, Drs. Hasyim Munif, ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag, Drs. Nur Fakhri dan Abdul Basid Sip,M.Si dengan acara membahas masalah mekanisme pengadaan Baju Batik yang akan digunakan oleh personil Penyelenggara Pemilu Tahun 2004, dalam Rapat Pleno tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak telah mengusulkan dan meyakinkan peserta rapat agar pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung sehingga Pleno memutuskan bahwa pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung;

Bahwa kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM membuat surat No.025/02/403.KPU/2004 tanggal 05 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bupati Gresik, dalam surat tersebut memohon kepada Bupati Gresik untuk menyetujui pekerjaan pengadaan Baju Batik dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada CV. KARUNIA AGUNG padahal kredibilitas CV. Karunia Agung sama sekali belum diketahui dan Pleno tidak memutuskan siapa yang akan menjadi rekanan, kemudian oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM surat tersebut diajukan kepada Ketua, KPU Kab. Gresik untuk ditandatangani tanpa melalui Sekretariat KPU Kab. Gresik. Bahwa terhadap surat tersebut kemudian Bupati Gresik menyetujui sebagaimana tertuang dalam surat No. 025/363/403.30/2004 tanggal 07 Januari 2004;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar awal bulan Januari 2004 TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM telah menemui Drs. H. AINUR ROFIQ, Wakil Direktur CV. Karunia Agung dan menyampaikan akan meminjam Bendera CV. Karunia Agung untuk dipakai pada pengadaan Baju Batik KPUD Kab. Gresik dan menyampaikan bahwa yang mengurus segala sesuatunya adalah Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR yang merupakan saudara ipar ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dan untuk maksud tersebut lalu TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM meminta data perusahaan dan kelengkapan administrasi CV. Karunia Agung;

Bahwa beberapa hari kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM menemui lagi Drs. H. AINUR ROFIQ dan memperkenalkan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR sambil membawa dokumen yang antara lain berupa Surat Permohonan sebagai Rekanan No. 02/I/KA/2004 tanggal 02 Januari 2004, Surat Penawaran tertanggal 18 Januari 2004, Surat Kuasa, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Kontrak tertanggal 26 Januari 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk dimintakan tanda tangan H. ZEINI, Direktur CV. Karunia Agung;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2004 telah dibuatkan Surat Permohonan Penunjukan Langsung, baru kemudian ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM melakukan survey harga ke Toko Batik Danarhadi, Surabaya dan Ramayana Dept. Store. Berdasarkan hasil survey kemudian dibuatkan HPS tertanggal 16 Januari 2004 dengan harga sebesar Rp 100.000,- / potong dan TOR tertanggal 17 Januari 2004, di mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003;

Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi KHUSAERI dan saksi MOH AS'AD di mana Terdakwa mendapatkan order baju batik KPU Kab. Gresik, kemudian mengajak saksi KHUSAERI dan MOH AS'AD untuk ikut dalam Tim bagian produksi Pengadaan baju batik karena Terdakwa tahu kalau ACHMAD KHUSAERI pernah bekerja di bidang garmen lalu minta kepada ACHMAD KHUSAERI supaya ikut dalam Tim Produksi Pengadaan Baju dan ACHMAD KHUSAERI setuju. Setelah beberapa kali ketemu Terdakwa membawa contoh kain batik yang belum ada logo KPU, karena saksi tahu bahwa untuk masalah kain banyak di daerah Bongkaran Surabaya, sehingga saksi tunjukkan ke daerah Bongkaran Surabaya, akhirnya menemukan toko Setia Kawan untuk order kain batik. Setelah melakukan pertemuan beberapa kali membicarakan tentang profil kain, banyaknya kebutuhan kain serta harga kain ternyata Toko Setia Kawan mampu untuk menyediakan. Selain itu juga ke Toko Central di kawasan Bonkaran Surabaya untuk order kain furing;

Bahwa dalam melakukan Pra Kualifikasi terhadap calon rekanan ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM tidak melakukan koordinasi dengan anggota Panitia yang lain sehingga ketika melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM tidak memeriksa Data Perusahaan CV. Karunia Agung, karena dalam dokumen yang dibawa oleh Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tidak dilampirkan dokumen yang menyatakan pengalamannya, dokumen perpajakan tahun terakhir, dokumen perolehan pekerjaan / sub pekerjaan selama 4 tahun terakhir, dokumen SDM, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, tetapi TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM hanya menerima Surat Kuasa CV. Karunia Agung kepada Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR bertanggal 15 Januari 2004, sedangkan yang bersangkutan bukanlah pengurus CV. Karunia Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b s/d g Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag membuat Surat undangan kepada Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu 2004 Nomor 005/10/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 dengan maksud untuk melakukan evaluasi administrasi dan harga, namun surat tersebut dimaksudkan untuk memenuhi formalitas saja karena semua surat-surat tersebut telah disiapkan oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM, sedangkan pertemuan atau rapat tentang Evaluasi Administrasi dan Harga tidak pernah dilaksanakan, kemudian ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag membuat surat kepada Direktur CV. Karunia Agung Nomor : 025/07/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Penunjukan Langsung pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik dengan anggaran sebesar Rp 2.414.300.000,- kemudian Direktur CV. Karunia Agung membuat surat Nomor : 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 tentang Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik yang intinya bahwa CV. Karunia Agung bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU sebanyak 24.143 potong sebesar Rp 2.414.300.000,- selanjutnya Direktur CV. Karunia Agung juga membuat surat Nomor 08/I/KA/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal penawaran pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa KPUD Gresik;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengadakan rapat kemudian membuat Berita Acara Tentang Tata Cara pengadaan, Syarat-syarat penyedia barang/jasa dan sistem evaluasi penawaran Nomor : 01/BA/403.KPU/2004 tanggal 19 Januari 2004, kemudian tanggal 20 Januari 2004 juga mengadakan rapat lalu membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Harga Nomor : 02/BA/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang menyatakan bahwa yang memenuhi syarat (sah) sebanyak 1 (satu) buah dokumen penawaran, yaitu CV. Karunia Agung dan memutuskan 1 (satu) peserta sebagai calon pemenang, yaitu CV. Karunia Agung, padahal tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk pengadaan kain batik logo KPU;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag kemudian membuat surat Nomor 015/16/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bp.Ketua KPU Kabupaten Gresik di mana dalam surat tersebut diusulkan bahwa CV.Karunia Agung sebagai calon Pelaksana Pekerjaan dan penetapan penunjukan langsung kepada CV. Karunia Agung untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU, dan berdasarkan surat tersebut ALIMIN. SH. Ketua KPU Kab. Gresik membuat Keputusan KPU Kab. Gresik Nomor : 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penetapan dan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Baik Berlogo KPU dan Pemda Gresik;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2004 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor : SPPK / 29 / 1 / 403.KPU / 2004 tanggal 26 Januari 2004 oleh ALIMIN SH,MH sebagai Ketua KPU Kab. Gresik dan H. ACH. ZEINI Direktur CV. Karunia Agung tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Logo KPU sebanyak 24.143 potong dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.414.300.000,- (dua milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 serta Lampiran I Bab I huruf C angka 1.a Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa dalam SPPP/Kontrak menyebutkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah CV. Karunia Agung, namun ternyata yang melaksanakan pekerjaan pengadaan baju batik Logo KPU adalah pihak ke III, yaitu sdr. Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengadaan barang/jasa Instansi pemerintah di mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR kemudian melakukan pembelian / order kepada CV. Setia Kawan Surabaya berupa kain batik untuk 24.143 potong baju batik senilai Rp 600.000.000,- pembelian / order kain foring ke toko Central Surabaya senilai Rp 110.000.000,- dan dijahitkan kepada PT. Dharma Busana Surabaya senilai Rp 270.000.000,- dan untuk kegiatan tersebut MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR telah mengajak sdr. MOHAMMAD ASAD dan ACHMAD KHUSAERI sehingga telah dikeluarkan untuk biaya operasional / gaji sebesar Rp 200.000.000,= Ekspedisi sebesar Rp 70.000.000,- dan packing Rp 5.000.000,- sehingga seluruhnya sejumlah Rp 1.255.000.000,-;

Bahwa untuk melaksanakan pengerjaan pengadaan baju batik logo KPU tersebut Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah mengajukan beberapa permintaan pembayaran kepada KPUD Kab. Gresik melalui ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag kemudian kepada TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM memerintahkan kepada Bendahara KPU sdr.Saida Rahma untuk membayar kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1 tahap I dibayar sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp 241.430.000,- sebagai uang muka pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 06 Pebruari 2004 dengan bukti kwitansi no. 1 yang ditandatangani oleh H. ACH. ZEINI;
- 2 tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp 200.000.000,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 3 tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp 250.000.000,- transfer ke rekening Bank Jatim nomor : 0272955409 atas nama. M. CHOIRUL ANWAR.
- 4 tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp 200.000.000,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 5 tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp 390.652.250,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 6 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp 405.278.250,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 7 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp 485.508.500,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 8 tahap III dibayarkan sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp 241.430.000,-pada tanggal 26 Maret 2004 dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh H. ACH. ZEINI;

Namun semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara / Daerah oleh BPKP Jawa Timur tanggal 05 September 2008, ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak jelas penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak (termasuk pajak ).....	Rp 2.414.300.000,00
PPN Wapu.....	Rp 219.481.818,00
PPh Ps.22 Wapu .....	Rp 32.922.200,00
	<u>Rp (252.414.018,00)</u>
Nilai kontrak tidak termasuk pajak	Rp 2.161.885.982,00

Pengeluaran-pengeluaran menurut hasil pemeriksaan :

Pembelian kain sanwos.....	Rp 600.000.000,00
Pembelian kain foring .....	Rp 110.000.000,00
Penjahitan.....	Rp 270.000.000,00
Packing.....	Rp 5.000.000,00
Ekspedisi.....	Rp 70.000.000,00

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional gaji.....Rp 200.000.000,00

Rp 1.255.000.000,00

Jumlah kerugian keuangan Negara.....Rp 906.885.982,00

(sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut selain memperkaya diri Terdakwa sendiri juga telah memperkaya orang lain yaitu sdr.ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM sebesar Rp 906.885.982,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp 906.885.982,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Mochammad Choirul Anwar diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR dengan Terdakwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik dan Terdakwa TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab.Gresik No.02/2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 05 Januari 2004 sampai dengan 26 Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690 Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yaitu para Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1 Pasal 11 :

Ayat (1) : Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan adalah sebagai berikut :

- a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
- d secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- e sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian. Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPN tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- f dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyediaan barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

2 Pasal 13 :

Ayat (1) Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (BPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (2) BPS disusun oleh Panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

3 Pasal 17 :

Ayat 1). Dalam pemilihan penyedia barang / jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;

Ayat (5). Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang jasa, dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi back teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

Serta Lampiran I Bab I huruf C angka 1.a Keppres No. 80 Tahun 2003;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



## 4 Pasal 32 :

Ayat (3) : penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c menyiapkan dokumen pengadaan;
- d mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g mengusulkan calon pemenang;
- h membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Gresik No.02/2004 tanggal 16 Januari 2004 ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu Tahun 2004 sedangkan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu. Tahun 2004, dengan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pengadaan barang / jasa pendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Gresik mengadakan sosialisasi PEMILU dan dari sosialisasi tersebut terdapat usulan agar anggota PPS / PPK diberikan peningkatan kesejahteraan sehingga kemudian usulan tersebut dibahas dalam Rapat KPUD Kab. Gresik di mana dalam Rapat tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag sebagai Ketua Divisi Logistik KPUD Kab. Gresik mengusulkan agar kesejahteraan bagi anggota PPS / PPK diberikan dalam bentuk baju seragam, demikian Pula Divisi Divisi yang lain juga diminta untuk mengajukan usulan tentang anggaran yang diajukan untuk dimintakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan. Bupati Kab.Gresik dan setelah usulan dari masing-masing Divisi tertampung keseluruhan anggaran mencapai Rp 5.600.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. Gresik;

Bahwa dari anggaran Rp 5.600.000.000,- tersebut sebanyak Rp 2.414.300.000,- dialokasikan untuk perlengkapan personil penyelenggara Pemilu yang selanjutnya digunakan untuk pengadaan baju batik bagi 24.143 orang yang terdiri dari anggota PPS/PPK, KPPS, KPU, Fasilitator Desa dan Fasilitator Kecamatan se-Kabupaten Gresik;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2004 KPU Kab. Gresik mengadakan Rapat Pleno bertempat di ruang Rapat KPUD Kab. Gresik yang diikuti oleh ALIMIN, SH, Drs. HASYIM MUNIF, ABDUL BASID FAUZAN M.Ag, Drs. NUR FAKIH dan ABDUL BASID Sip,M.Si dengan acara membahas masalah mekanisme pengadaan Baju Batik yang akan digunakan oleh personil Penyelenggara Pemilu Tahun 2004, dalam Rapat Pleno tersebut Abdul Basid Fauzan,M.Ag dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak telah mengusulkan dan meyakinkan peserta rapat agar pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung sehingga Pleno memutuskan bahwa pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung;

Bahwa kemudian TURSILOWANTO, Sip,MM membuat surat No.025 / 02 / 403.KPU / 2004 tanggal 05 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bupati Gresik, dalam surat tersebut memohon kepada Bupati Gresik untuk menyetujui pekerjaan pengadaan Baju Batik dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada CV. Karunia Agung, padahal kredibilitas CV. Karunia Agung sama sekali belum diketahui dan Pleno tidak memutuskan siapa yang akan menjadi rekanan, kemudian oleh TURSILOWANTO, Sip,MM surat tersebut diajukan kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk ditandatangani tanpa melalui Sekretariat KPU Kab. Gresik. Bahwa terhadap surat tersebut kemudian Bupati Gresik menyetujui sebagaimana tertuang dalam surat No. 025/363/403.30/2004 tanggal 07 Januari 2004;

Bahwa sekitar awal bulan Januari 2004 TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM telah menemui Drs. H. AINUR ROFIQ, Wakil Direktur CV. Karunia Agung dan menyampaikan akan meminjam Bendera CV. Karunia Agung untuk dipakai pada pengadaan Baju Batik KPUD Kab. Gresik dan menyampaikan bahwa yang mengurus segala sesuatunya adalah Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR dan untuk maksud tersebut lalu TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM meminta data perusahaan dan administrasi CV. Karunia Agung;

Bahwa beberapa hari kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM menemui lagi Drs.H. AINUR ROFIQ dan memperkenalkan Terdakwa MOCHMMAD CHOIRUL ANWAR sambil membawa dokumen yang antara lain berupa Surat Permohonan sebagai Rekanan No. 02/I/KA/2004 tanggal 02 Januari 2004, Surat penawaran tertanggal 18 Januari 2004, Surat Kuasa, Surat Perjanjian Pelaksanaan

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan / Kontrak tertanggal 26 Januari 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk dimintakan tanda tangan H. ZEINI, Direktur CV. Karunia Agung;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2004 telah dibuatkan Surat Permohonan Penunjukan Langsung, baru kemudian ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM melakukan survey harga ke Toko Batik Danarhadi, Surabaya dan Ramayana Dept. Store. Berdasarkan hasil survey kemudian dibuatkan HPS tertanggal 16 Januari 2004 dengan harga sebesar Rp 100.000,-/potong dan TOR tertanggal 17 Januari 2004, di mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003;

Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi KHUSAERI dan saksi MOH AS'AD di mana Terdakwa mendapatkan order baju batik KPU Kab. Gresik, kemudian mengajak saksi Khusaeri dan Moh As'ad untuk ikut dalam tim bagian produksi Pengadaan baju batik karena Terdakwa tahu kalau ACHMAD KHUSAERI pernah bekerja di bidang garmen lalu minta kepada ACHMAD KHUSAERI supaya ikut dalam Tim Produksi Pengadaan Baju dan ACHMAD KHUSAERI setuju. Setelah beberapa kali ketemu Terdakwa membawa contoh kain batik yang belum ada logo KPU, karena saksi tahu bahwa untuk masalah kain banyak di daerah Bongkaran Surabaya, sehingga saksi tunjukkan ke daerah Bongkaran Surabaya, akhirnya menemukan toko Setia Kawan untuk order kain batik. Setelah melakukan pertemuan beberapa kali membicarakan tentang profil kain, banyaknya kebutuhan kain serta harga kain ternyata Toko Setia Kawan mampu untuk menyediakan. Selain itu juga ke Toko Central di kawasan Bonkaran Surabaya untuk order kain furing;

Bahwa dalam melakukan Pra Kualifikasi terhadap calon rekanan ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM tidak melakukan koordinasi dengan anggota Panitia yang lain sehingga ketika melakukan prakualifikasi para Terdakwa tidak memeriksa Data Perusahaan CV. Karunia Agung, karena dalam dokumen yang dibawa oleh Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tidak dilampirkan dokumen yang menyatakan pengalamannya, dokumen perpajakan tahun terakhir, dokumen perolehan pekerjaan / sub pekerjaan selama 4 tahun terakhir, dokumen SDM, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, tetapi TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM hanya menerima Surat Kuasa CV. Karunia Agung kepada Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR bertanggal 15 Januari 2004, sedangkan yang bersangkutan bukanlah pengurus CV. Karunia Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b s/d g Keppres No.80 Tahun 2003;

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag membuat surat undangan kepada Anggota panitia pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu. 2004 Nomor 005/10/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 dengan maksud untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi dan harga, namun surat tersebut dimaksudkan untuk memenuhi formalitas saja karena semua surat-surat tersebut telah disiapkan oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM, sedangkan pertemuan atau rapat tentang Evaluasi Administrasi dan Harga tidak pernah dilaksanakan, kemudian ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag membuat surat kepada Direktur CV. Karunia Agung Nomor : 025/07/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Penunjukan Langsung pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik dengan anggaran sebesar Rp 2.414.300.000,- kemudian Direktur CV. Karunia Agung membuat surat Nomor : 06XKA/2004 tanggal 18 Januari 2004 tentang Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik yang intinya bahwa CV. Karunia Agung bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU sebanyak 24.143 potong sebesar Rp 2.414.300.000,- di mana penerimaan barang sampai di KPU Kabupaten Gresik, selanjutnya Direktur CV. Karunia Agung juga membuat surat Nomor 08/I/KA/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa, KPUD Gresik di mana penerimaan barang sampai di Kecamatan / Kantor PPK Se Kabupaten Gresik;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengadakan rapat kemudian membuat Berita Acara Tentang Tata Cara pengadaan, Syarat-syarat penyedia barang/jasa dan system evaluasi penawaran Nomor : 01 / BA/403.KPU/2004 tanggal 19 Januari 2004, kemudian tanggal 20 Januari 2004 juga mengadakan rapat lalu membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Harga Nomor : 02/BA/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang menyatakan bahwa yang memenuhi syarat (sah) sebanyak 1 (satu) buah dokumen penawaran, yaitu CV. Karunia agung dan memutuskan 1 (satu) peserta sebagai calon pemenang, yaitu CV. Karunia Agung, padahal tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk pengadaan kain batik logo KPU;

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag kemudian membuat surat Nomor : 015 / 16 / 403.KPU / 2004 tanggal 20 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bp.Ketua, KPU Kabupaten Gresik di mana dalam surat tersebut diusulkan bahwa CV.Karunia Agung sebagai calon Pelaksana pekerjaan dan penetapan penunjukan langsung kepada CV. Karunia Agung untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU, dan berdasarkan surat tersebut ALIMIN, SH, Ketua KPU Kab. Gresik membuat Keputusan KPU Kab. Gresik Nomor : 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penetapan dan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Baik Berlogo KPU dan Pemda Gresik;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2004 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor : SPPK/29/I/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004 oleh ALIMIN SH,MH sebagai Ketua KPU Kab. Gresik dan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ACH. ZEINI Direktur CV. Karunia Agung tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Logo KPU sebanyak 24.143 potong dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.414.300.000,- (dua milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 serta Lampiran I Bab I huruf C angka I.a Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa dalam SPPP/Kontrak menyebutkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah CV. Karunia Agung, namun ternyata yang melaksanakan pekerjaan pengadaan baju batik Logo KPU adalah pihak ke III, yaitu sdr. MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengadaan barang/jasa Instansi pemerintah di mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR kemudian melakukan pembelian / order kepada CV. Setia Kawan Surabaya berupa kain batik untuk 24.143 potong baju batik senilai Rp 600.000.000,- pembelian / order kain foring ke toko Central Surabaya senilai Rp 110.000.000,- dan dijahitkan kepada PT. Dharma Busana Surabaya senilai Rp 270.000.000,- dan untuk kegiatan tersebut MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR telah mengajak sdr. MOHAMMAD ASAD dan ACHMAD KHUSAERI sehingga telah dikeluarkan untuk biaya operasional/gaji sebesar Rp 200.000.000,- Ekspedisi sebesar Rp 70.000.000,- dan packing Rp 5.000.000, sehingga seluruhnya sejumlah Rp 1.255.000.000,-;

Bahwa untuk melaksanakan pengerjaan pengadaan baju batik logo KPU tersebut Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah mengajukan beberapa permintaan pembayaran kepada KPUD Kab. Gresik melalui Abdul Basid FAUZAN, M.Ag kemudian kepada TURSLOWANTO HARIOGI, Sip.MM memerintahkan kepada Bendahara KPU sdr.SAIDA RAHMA untuk membayar kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1 tahap I dibayar sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp 241.430.000,- sebagai uang muka pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 06 Pebruari 2004 dengan bukti kwitansi no. 1 yang ditandatangani oleh H. ACH. ZEINI;
- 2 tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp 200.000.000,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 3 tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp 250.000.000,- transfer ke rekening Bank Jatim nomor : 0272955409 atas nama. M. CHOIRUL ANWAR;
- 4 tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp 200.000.000,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp 390.652.250,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 6 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp 405.278.250,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 7 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp 485.508.500,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh. M. CHOIRUL ANWAR;
- 8 tahap III dibayarkan. sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp 241.430.000,- pada tanggal 26 Maret 2004 dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh H. ACH. ZEINI;

Namun semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara / Daerah oleh BPKP Jawa Timur tanggal 05 September 2008, ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak jelas penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak (termasuk pajak ).....	Rp 2.414.300.000,00
PPN Wapu.....	Rp 219.481.818,00
PPh Ps.22 Wapu.....	Rp 32.922.200,00
	Rp 252.414.018.001

Nilai kontrak tidak termasuk pajak ..Rp 2.161.885.982,00

Pengeluaran-pengeluaran menurut hasil pemeriksaan :

Pembelian kain sanwos .....	Rp 600.000.000,00
Pembelian kain foring .....	Rp 110.000.000,00
Penjahitan .....	Rp 270.000.000,00
Packing .....	Rp 5.000.000,00
Ekspedisi .....	Rp 70.000.000,00
Operasional gaji .....	Rp 200.000.000,00

Rp 1.255.000.000,00

Jumlah kerugian keuangan Negara..... Rp 906.885.982,00

(sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut selain memperkaya diri Terdakwa sendiri juga telah memperkaya orang lain yaitu sdr.Abdul Basid FAUZAN, M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM sebesar Rp 906.885.982,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut telah merugikan Keuangan Negara hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 906.885.982,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, tanggal 18 Mei 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, melanggar Pasal 2 UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menyatakan dokumen berupa :
  - 1 Salinan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 327 tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, nama 1. Abdul Basid, M.Ag, 2. Abdul Basid, SIP, M.Si, 3. Alimin, SH.MH, 4. Drs.Moh Hasjim Munif, 5. Drs. Nur Fakih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 270 / 450 / KPU / 2003 tanggal 11 September 2003 perihal SK Pengangkatan Ketua KPU;
- 3 Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 878/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, meresmikan pengangkatan sdr. Alimin, SH.MH. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
- 4 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Gresik Nomor : 270 / 24 / 403.KPU / 2003 tanggal 30 Desember 2003;
- 5 Petikan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1408/032/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tursilowanto Hariogi, SIP sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- 6 Surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.2/06/403.32/2003 tanggal 01 April 2002 nama : Tursilowanto Hariogi, Sip telah diangkat dalam jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan telah dilantik oleh Bupati Gresik pada tanggal 01 April 2003;
- 7 Surat Direktur CV. Karunia Agung 02/I/KA/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal : permohonan sebagai rekanan KPUD;
- 8 Berita Acara Nomor : 274/01/403.KPU/2004 tanggal 05 Januari 2004;
- 9 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gresik kepada Bupati Gresik Nomor : 025/02/403.KPU/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Permohonan Penunjukan Langsung;
- 10 Surat Bupati Gresik Nomor : 025/363/403.30/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung;
- 11 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 16 Januari 2004 perihal Undangan;
- 12 Daftar Hadir Panitia tanggal 17 Januari 2004 acara Persiapan Pengadaan / Tata Cara Pengadaan;
- 13 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik kepada Dir CV. Karunia Agung Nomor : 025/07/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu 2004 Kab.Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Undangan, Acara Evaluasi Administrasi Dan Harga;
- 15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Baju Batik Berlogo KPU tanggal 17 Januari 2004;
- 16 Daftar Hadir Panitia tanggal 19 Januari 2004 Acara Evaluasi Administrasi dan Harga;
- 17 Data Pelaksanaan Pengadaan tanggal 20 Januari 2004;
- 18 Surat Direktur CV. Karunia Agung Nomor: 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
- 19 Surat Direktur CV. Karunia Agung Nomor : 08/I/KA/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
- 20 Berita Acara Tentang Tata Cara Pengadaan Syarat-Syarat Penyedia Barang / Jasa dan Sistem Evaluasi Penawaran Nomor : 01/B.A/403.KPU/ 2004 tanggal 19 Januari 2004;
- 21 Berita Acara Hasil Evaluasi dan Harga Nomor : 02/B.A/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004;
- 22 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 025/16/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal Usulan Calon Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa;
- 23 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penetapan dan Penunjukkan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Berlogo KPU dan Pemda Gresik;
- 24 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor: SPPPK/29/I/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
- 25 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/25/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
- 26 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penetapan Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik;
- 27 Term of References (TOR) Pengadaan Batik KPU Kabupaten Gresik;
- 28 Spesifikasi Seragam Batik KPU Kabupaten Gresik;
- 29 Pakta integritas tanggal 20 Januari 2003;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Surat Kuasa H. Ach Zeini Direktur CV. Karunia Agung Alamat Perumahan Pondok Alam Hijau Giri Asri Blok J-18 Gresik memberi kuasa kepada Moch. Choirul Anwar pekerjaan swasta alamat Jl.Proklamasi IX / 7 Gresik untuk mengerjakan dan menyelesaikan pengadaan baju batik seragam Panitia Penyelenggara Pemilu 2004 KPUD Gresik;
- 31 Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 000513-2/SIUPM/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 nama perusahaan CV.Karunia Agung;
- 32 Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 130235200936 nama perusahaan CV. Karunia Agung;
- 33 Salinan Akta Notaris Wimphy Suwignjo tanggal 12 Januari 2001 Nomor 9 Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Agung;
- 34 Kartu Nomor Wajib Pajak No. Reg. 001453-6122 nama CV. Karunia Agung;
- 35 Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor KEP-33/WPJ.09/KP.1903/2001 tanggal 13 Pebruari 2001 perihal Pengukuhan Sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) CV. Karunia Agung;
- 36 Surat KANTOR PELAYANAN PAJAK GRESIK Nomor: S-1587/WPJK.09/KP.1903/2001 tangga 27-04-2001 perihal Penggantian Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- 37 Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor : S-48/ WPJK.09/KP.1903/2001 tanggal 13-02-2001 perihal Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak NPWP: 2.010.758.7-612;
- 38 Sertifikat Registrasi Perusahaan Jasa Pemasokan Barang Nomor sertifikat: 205.000.3.090095 tanggal 01 Januari 2001 Nomor Registrasi 010126.00042619;
- 39 54 lembar Surat Jalan;
- 40 Rekapitulasi Pengiriman Baju Seragam Pemilu KPUD Gresik;
- 41 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 05 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik;
- 42 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05/B.A/403.KPU/ 2004 hari Jum'at tanggal 5 (didepan angka 5 ditambahkan angka 1 menjadi 15) Maret 2004;
- 43 Pembagian Route Pengiriman;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 Kwitansi CV. Karunia Agung No. 1 tanggal 06 Pebruari 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap I sebesar Rp 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
- 45 Kwitansi CV. Karunia Agung No. 2 tanggal 17 Maret 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap II sebesar Rp 1.931.440.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
- 46 Kwitansi CV. Karunia Agung No. 3 tanggal 26 Maret 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU sebesar Rp 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
- 47 Faktur Pajak Standar CV. Karunia Agung NPWP Nomor : 02 010 758 7 612 000 tanggal 06 Mei 2004 sebesar Rp 219.481.818,- yang ditandatangani H.A Zain;
- 48 Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Karunia Agung NPWP Nomor : 02 010 758 7 612 000 tanggal 06 Mei 2004 sebesar Rp 219.481.800,-;
- 49 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bupati Gresik Nomor : 270/02/403.KPU/2004 tanggal 02 Januari 2003 perihal Persetujuan Anggaran APBD KPU Kab. Gresik tahun 2004;
- 50 Agenda surat-surat masuk tahun 2004;
- 51 Agenda surat-surat keluar tahun 2004;
- 52 Petikan keputusan Bupati Gresik Nomor : 824.3/10/403.32/SK/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Mutasi Pegawai Saida Rochma sebagai Staf Sekretaris Umum Perwakilan KPU Kab. Gresik;
- 53 Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 Pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 54 Bukti Setoran Bank Jatim Nomor Rekening 0272955409 atas nama M.Choirul Anwar sebesar Rp 250.000.000,- ;
- 55 Kwitansi tanggal 19 Maret 2004 Pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 56 Kwitansi tanggal 24 Maret 2004 Pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 390.652.250,- yang ditandatangani M.Chirul Anwar;
- 57 Kwitansi tanggal 25 Maret 2004 pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 405.278.250,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 58 Kwitansi tanggal 26 Maret 2004 pembayaran Pembelian / Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 485.509.500 yang ditandatangani M.Choirul Anwar;



- 59 Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
- 60 Copy Surat Pengantar CV. Central Nomor: 25982 tanggal 12-2-2004 kepada Ahmad Kusairi PT. Dharma Busana Jl. Sidoyoso III/34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.000 yard;
- 61 Copy Surat Pengantar CV. Central Nomor : 25522 tanggal 19-2-2004 kepada Achmad Kusairi PT. Dhrama Busana Jl. Sidoyoso III / 34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.008 yard;
- 62 Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan tanggal 12-2-2004 toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy batik F 3669-1094 sebanyak 61 ps (3469 ½ yard);
- 63 Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 65 ps (5944 ½ y);
- 64 Copy surat pengantar UD Setia Kawan tanggal 16-02-2004 toko Achmad Kuseri nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 114 ps (10767 ½ y);
- 65 Sebuah glangsing berisi 27 (dua puluh tujuh) buah baju batik tanpa logo KPU dan Pemda Gresik;
- 66 Surat jalan No. 20 s/d 24, 26-27, 30, 32, 37-39 (12 lembar) atas pengiriman seragam baju batik untuk KPPS saat Pilpres dengan total 307 potong baju batik;
- 67 1 (satu) buah buku catatan penyerahan uang kepada KPU Gresik;
- 68 Surat Nomor : 270/303/403.KPU/2004 tanggal 28 Mei 2004, tentang Laporan SPJ Keuangan APBD KPU Kab. Gresik;

Lampiran :

20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Pebruari 2004 senilai Rp 241.430.000,-;
- . (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2004 senilai Rp 1.931.440.000,-;
- . (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Maret 2004 senilai Rp 241.430.000,-;
23. (tiga) lembar SSP tertanggal 06 Mei 2004;
- 69 1 (satu) bendel pengadaan kain batik berlogo KPU untuk PPK, PPS, KPPS, se Kab. Gresik pada Pemilu Tahun 2004;
- 70 1 (satu) bundel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 66 / SPP / BHBK/ 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0206/BT/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 senilai

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.733.317.500,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

71 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117 / SPP / BHBK/ 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0425 / BT/ 2004 tertanggal 18 Maret 2004 senilai Rp 2.081.845.000 (dua milyar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

72 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 188/SPP / BHBK/ 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0726/BT/2004 tertanggal 21 April 2004 senilai Rp 650.000.000,-;

73 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 381 / SPP / BHBK / 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1347 / BT / 2004 tertanggal 10 Juni 2004 senilai Rp 619.845.000 (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

74 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 714 / SPP / BHBK / 2004 dan Surat Perintah Membayar No. 2560 / BT / 2004 tertanggal 08 September 2004 senilai Rp 514.992.500,- (lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

75 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 735/SPP / BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2623 / BT / 2004 tertanggal 16 September 2004 senilai Rp 942.791.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain;

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 715 / PID.B / 2008 / PN.GS tanggal 11 Juni 2009 yang amar selengkapannya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Moch. Choirul Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari seluruh dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL;

**Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No. 1787 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 715 / PID.B / 2008 / PN.GS. tanggal 11 Juni 2009;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menyatakan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Salinan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 327 tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, nama 1. Abdul Basid, M.Ag, 2. Abdul Basid, SIP, M.Si, 3. Alimin, SH.MH, 4. Drs.Moh Hasjim Munif, 5. Drs. Nur Fakih;
  - 2 Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur V Nomor: 270 / 450 / KPU / 2003 tanggal 11 September 2003 perihal SK Pengangkatan Ketua KPU;
  - 3 Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 878/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, meresmikan pengangkatan sdr. Alimin, SH.MH. sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Gresik Nomor : 270 / 24 / 403.KPU / 2003 tanggal 30 Desember 2003;
- 5 Petikan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1408/032/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tursilowanto Hariogi, Sip sebagai Kepala Sub bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- 6 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/06/403.32/2003 tanggal 01 April 2002 nama : Tursilowanto Hariogi, SIP telah diangkat dalam jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan telah dilantik oleh Bupati Gresik apda tanggal 01 April 2003;
- 7 Surat Direktur CV. Karunia Agung 02/I/KA/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal : permohonan sebagai rekanan KPUD;
- 8 Berita acara Nomor : 274/01/403.KPU/2004 tanggal 05 Januari 2004;
- 9 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gresik kepada Bupati Gresik Nomor : 025/02/403.KPU/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Permohonan Penunjukan Langsung;
- 10 Surat Bupati Gresik Nomor : 025/363/403.30/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung; 34. Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nmor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 16 Januari 2004 perihal Undangan;
- 11 Daftar Hadir Panitia tanggal 17 Januari 2004 acara Persiapan Pengadaan / Tata Cara Pengadaan;
- 12 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik kepada Dir CV. Karunia Agung Nomor : 025/07/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
- 13 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu 2004 Kab.Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Undangan, Acara Evaluasi Administrasi Dan Harga;
- 14 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Baju Batik Berlogo KPU tanggal 17 Januari 2004;
- 15 Daftar Hadir Panitia tanggal 19 Januari 2004 Acara Evaluasi Administrasi dan Harga;
- 16 Data Pelaksanaan Pengadaan tanggal 20 Januari 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat Direktur CV. Karunia Agung Nomor: 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
- 18 Surat Direktur CV. Karunia Agung Nomor : 08/I/KA/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
- 19 Berita Acara Tentang Tata Cara Pengadaan Syarat-Syarat Penyedia Barang / Jasa dan Sistem Evaluasi Penawaran Nomor : 01/B.A/403.KPU/ 2004 tanggal 19 Januari 2004;
- 20 Berita Acara Hasil Evaluasi dan Harga Nomor : 02/B.A/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004;
- 21 Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 025/16/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal Usulan Calon Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa;
- 22 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penetapan dan Penunjukkan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Berlogo KPU dan Pemda Gresik;
- 23 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor: SPPPK/29/I/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
- 24 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/25/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
- 25 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik;
- 26 Term of References (TOR) Pengadaan Batik KPU Kabupaten Gresik;
- 27 Spesifikasi Seragam Batik KPU Kabupaten Gresik;
- 28 Pakta integritas tanggal 20 Januari 2003;
- 29 Surat Kuasa H. Ach Zeini Direktur CV. Karunia Agung Alamat Perumahan Pondok Alam Hijau Giri Asri Blok J-18 Gresik memberi kuasa kepada Moch. Choirul Anwar pekerjaan swasta alamat Jl.Proklamasi IX / 7 Gresik untuk mengerjakan dan menyelesaikan pengadaan baju batik seragam Panitia Penyelenggara Pemilu 2004 KPUD Gresik;
- 30 Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 000513-2/SIUPM/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 nama perusahaan CV.Karunia Agung;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 130235200936 nama perusahaan CV. Karunia Agung;
- 32 Salinan Akta Notaris Wimphy Suwignjo tanggal 12 Januari 2001 Nomor 9 Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Agung;
- 33 Kartu Nomor wajib pajak No. Reg. 001453-6122 nama CV. Karunia Agung;
- 34 Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor KEP-33/WPJ.09/KP.1903/2001 tanggal 13 Pebruari 2001 perihal Pengukuhan Sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) CV. Karunia Agung;
- 35 Surat KANTOR PELAYANAN PAJAK GRESIK Nomor: S-1587 AA/PJK.09/KP.1903/2001 tanggal 27-04-2001 perihal Penggantian Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- 36 Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor : S-48/ WPJK.09/KP.1903/2001 tanggal 13-02-2001 perihal Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak NPWP: 2.010.758.7-612;
- 37 Sertifikat Registrasi Perusahaan Jasa Pemasokan Barang Nomor sertifikat: 205.000.3.090095 tanggal 01 Januari 2001 Nomor Registrasi 010126.00042619;
- 38 54 lembar Surat Jalan;
- 39 Rekapitulasi Pengiriman Baju Seragam Pemilu KPUD Gresik;
- 40 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 05 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik;
- 41 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05/B.A/403.KPU/ 2004 hari Jum'at tanggal 5 (didepan angka 5 ditambahkan angka 1 menjadi 15) Maret 2004; Pembagian Route Pengiriman;
- 42 Kwitansi CV. Karunia Agung No. 1 tanggal 06 Pebruari 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap I sebesar Rp 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
- 43 Kwitansi CV. Karunia Agung No. 2 tanggal 17 Maret 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap II sebesar Rp 1.931.440.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
- 44 Kwitansi CV. Karunia Agung No. 3 tanggal 26 Maret 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU sebesar Rp 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
- 45 Faktur Pajak Standar CV. Karunia Agung NPWP Nomor : 02 010 758 7 612 000 tanggal 06 Mei 2004 sebesar Rp 219.481.818,- yang ditandatangani H.A Zain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Karunia Agung NPWP Nomor : 02 010 758 7 612 000 tanggal 06 Mei 2004 sebesar Rp 219.481.800,-;
- 47 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bupati Gresik Nomor : 270/02/403.KPU/2004 tanggal 02 Januari 2003 perihal Persetujuan Anggaran APBD KPU Kab. Gresik tahun 2004;
- 48 Agenda surat-surat masuk tahun 2004;
- 49 Agenda surat-surat keluar tahun 2004;
- 50 Petikan keputusan Bupati Gresik Nomor : 824.3/10/403.32/SK/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Mutasi Pegawai Saida Rochma sebagai Staf Sekretariat Umum Perwakilan KPU Kab. Gresik;
- 51 Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 Pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 52 Bukti Setoran Bank Jatim Nomor Rekening 0272955409 atas nama M.Choirul Anwar sebesar Rp 250.000.000,- ;
- 53 Kwitansi tanggal 19 Maret 2004 Pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 54 Kwitansi tanggal 24 Maret 2004 Pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 390.652.250,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 55 Kwitansi tanggal 25 Maret 2004 pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 405.278.250,- yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 56 Kwitansi tanggal 26 Maret 2004 pembayaran Pembelian / Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 485.509.500 yang ditandatangani M.Choirul Anwar;
- 57 Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
- 58 Copy Surat Pengantar CV. Central Nomor: 25982 tanggal 12-2-2004 kepada Ahmad Kusairi PT. Dharma Busana Jl. Sidoyoso III/34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.000 yard;
- 59 Copy Surat Pengantar CV. Central Nomor : 25522 tanggal 19-2-2004 kepada Achmad Kusairi PT. Dhrama Busana Jl. Sidoyoso III / 34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.008 yard;
- 60 Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan tanggal 12-2-2004 toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 61 ps (3469 ½ y);

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61 Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 65 ps (5944 ½ y);
- 62 Copy surat pengantar UD Setia Kawan tanggal 16-02-2004 toko Achmad Kuseri nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 114 ps (10767 ½ y);
- 63 Sebuah glangsing berisi 27 (dua puluh tujuh) buah baju batik tanpa logo KPU dan Pemda Gresik;
- 64 Surat jalan No. 20 s/d 24, 26-27, 30, 32, 37-39 (12 lembar) atas pengiriman seragam baju batik untuk KPPS saat Pilpres dengan total 307 potong baju batik;
- 65 1 (satu) buah buku catatan penyerahan uang kepada KPUD Gresik;
- 66 Surat Nomor : 270/303/403.KPU/2004 tanggal 28 Mei 2004, tentang Laporan SPJ Keuangan APBD KPU Kab. Gresik;

Lampiran :

- 67 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Pebruari 2004 senilai Rp 241.430.000,-;
- 68 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2004 senilai Rp 1.931.440.000,-;
- 69 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Maret 2004 senilai Rp 241.430.000,-;
- 70 (tiga) lembar SSP tertanggal 06 Mei 2004;
- 71 1 (satu) bendel pengadaan kain batik berlogo KPU untuk PPK, PPS, KPPS, se Kab. Gresik pada Pemilu Tahun 2004;
- 72 1 (satu) bundel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 66 / SPP / BHBK/ 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0206/BT/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 senilai Rp 1.733.317.500,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 73 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117 / SPP / BHBK/ 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0425 / BT/ 2004 tertanggal 18 Maret 2004 senilai Rp 2.081.845.000 (dua milyar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 74 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 188/SPP / BHBK/ 2004 dan Surat Perintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) No. 0726/BT/2004 tertanggal 21 April 2004 senilai Rp 650.000.000,-;

75 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 381 / SPP / BHBK / 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1347 / BT / 2004 tertanggal 10 Juni 2004 senilai Rp 619.845.000 (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

76 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 714 / SPP / BHBK / 2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2560 / BT / 2004 tertanggal 08 September 2004 senilai Rp 514.992.500,- (lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

77 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 735/SPP / BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2623 / BT / 2004 tertanggal 16 September 2004 senilai Rp 942.791.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain;

7 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 715 / Pid.B / 2008 / PN.Gs. Jo. Nomor : 1787 K / PID.SUS / 2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Terpidana (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2011) telah mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung R.I No. 1787 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 07 Maret 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali bertanggal 01 Desember 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 01 Desember 2011;

## Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Nopember 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 19 Desember 2011 dan tanggal 28

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, ternyata selama berlangsungnya sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak pernah hadir di persidangan tetapi hanya dihadiri oleh Penasehat Hukum Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyatakan pendapatnya”, dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Mahkamah Agung R.I No. 1787 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 07 Maret 2011 yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 265 ayat (2), Pasal 266 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / MOCH. CHOIRUL ANWAR** tersebut;

Menetapkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 1787 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 07 Maret 2011 yang dimintakan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh

**Ny. Murganda Sitompul, SH.,**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

**K e t u a,**

**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**ttd./ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

**ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 39 PK /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)